



SALINAN PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Bagl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang tunggal yang dilangsungkan persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat Tempat/ tgl Lahir ; Teges, 21 Juni 1999, Nik 5107016107990001, Perempuan, Agama ; Hindu, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alamat Banjar Dinas Bayung Gede, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama. **Kuasa Hukum, S.H,** Advokat PERADI NIA:2102136, Alamat Banjar Dinas Telengan, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli tanggal 04 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat Tempat/ tgl Lahir : Bayung Gede, 10 Agustus 1998, Nik 5106041008980006, laki-laki, Agama ; Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat Banjar Dinas Bayung Gede, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar pihak berperkara

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Juni 2023 yang didaftarkan melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.8/Pdt.G/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli dengan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Bagl, pada tanggal 16 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dengan tergugat adalah Pasangan Suami-Istri yang telah melaksanakan perkawinan secara adat Agama Hindu di Bali , pada tanggal , 07 Oktober 2016 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PEMUPUT sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor; 5106-KW-13032017-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Maret 2017. Perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah TERGUGAT yang beralamat di Banjar Dinas Bayung Gede, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;
2. Bahwa dalam Perkawinan tersebut dimana TERGUGAT berstatus sebagai PURUSA sedangkan PENGUGAT berstatus sebagai PREDANA;
3. Bahwa dari Perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT telah juga dikarunia 2 Orang anak yang bernama;
 - 3.1 ANAK KE 1, laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 12 Maret 2017 yg saat ini baru berusia 6 Tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-25012018-0010 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Januari 2018.
 - 3.2 ANAK KE 2, Tempat Lahir Bayung Gede tanggal 13 Juni 2021 [Belum terdaftar di KK dan Akta Kelahiran) yg saat ini berusia 2 tahun yang saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang bahagia pada umumnya
5. Bahwa seiring berjalannya waktu kerukunan dan keharmonisan yang PENGUGAT rasakan tidak berlangsung lama setelah seringnya muncul permasalahan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.8/Pdt.G/2023/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT dipicu oleh sikap dan kelakuan TERGUGAT yang sering bermain judi ceki dan biliar sehingga PENGUGAT sering menegur dan menasehati TERGUGAT agar berhenti berjudi tetapi TERGUGAT tidak menghiraukan nasehat dari PENGUGAT;
8. Bahwa ketika dinasehati oleh PENGUGAT, TERGUGAT malah melakukan tindakan penganiayaan dengan menampar pipi dan muka PENGUGAT;
9. Bahwa atas kebiasaan TERGUGAT yang tidak bisa dinasehati melakukan judi sehingga pengugat dan anaknya menjadi terlantar dan PENGUGAT menjadi tertekan dan stress;
10. bahwa permasalahan PENGUGAT dengan TERGUGAT juga sudah pernah di mediasi oleh kedua belah pihak keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT tetapi tidak bisa juga menyelesaikan kebiasaan tergugat sehingga mereka sepakat untuk bercerai;
11. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami-istri dan sudah pisah ranjang semenjak PENGUGAT pergi dari rumah TERGUGAT sejak 1 tahun yang lalu sekitar bulan Mei 2022 PENGUGAT sudah tinggal di rumah Keluarganya di Banjar Teges, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
12. Bahwa usaha PENGUGAT untuk mempertahankan rumah tangganya dengan TERGUGAT sia-sia sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan oleh karena itu PENGUGAT ingin mengakhiri perkawinan dengan PERCERAIAN.
13. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar Putusan Pengadilan Negeri maka PENGUGAT mengajukan Gugatan ini kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi :

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.8/Pdt.G/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan secara adat agama hindu di Bali pada tanggal 07 Oktober 2016 yang dipuput oleh Pemuka agama Hindu yang bernama PEMUPUT dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor; 5106-KW-1303201-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Maret 2017 dimana dalam Perkawinan tersebut TERGUGAT berstatus sebagai PURUSA dan PENGGUGAT berstatus sebagai PREDANA Adalah Sah dan Putus karena PERCERAIAN;
3. Memerintahkan kepada pihak-pihak untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register Akta Perceraian sehingga dapat diterbitkan Akta Perceraian;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam gugatan ini kepada TERGUGAT;

SUBSIDAIR:

- Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et equo at bono)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan elektronik (Relaas) tanggal 26 Juni 2023 dan panggilan surat tercatat tanggal 04 Juli 2023 dengan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Bagl yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana amanat PERMA 1 TAHUN 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.8/Pdt.G/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan terbuka untuk umum Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan secara lisan, untuk mencabut perkaranya karena pihak berperkara sedang melangsungkan musyawarah perdamaian dengan keluarga. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat didengar jawabannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa sidang yang telah ditentukan Penggugat melalui kuasa hukumnya hadir dipersidangan serta mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan, sedangkan Tergugat tidak hadir. Maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV Penggugat dapat melakukan pencabutan perkara tanpa persetujuan dari pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat dinyatakan telah sesuai dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian permohonan untuk mencabut perkara a quo secara yuridis dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.8/Pdt.G/2023/PA.BagI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Bagl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangli untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijah 1444 Hijriyah. Oleh Alfian Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu Lalu Saparudin, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Tunggal,

T.t.d

Alfian Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera

T.t.d

Lalu Saparudin, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.8/Pdt.G/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan (surat tercatat)	: Rp	24.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	: Rp	8.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	162.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.8/Pdt.G/2023/PA.Bagl